

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL-BELI MURABAHAH
DI ASTRA MOTOR DONGKELAN JLN. BANTUL
MELALUI
PT: FIF SYARI'AH**



SKRIPSI

**DI SUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD YA'QUB
NIM: 04380069**

PEMBIMBING:

- I. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- II. M. YAZID AFANDI, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perekonomian saat ini merupakan salah satu penggerak dunia. Tetapi perekonomian yang kita hadapi adalah bagaimana perekonomian yang ada (Syariah) yang menggunakan label Syariah. Banyaknya perusahaan Ekonomi yang mengatasnamakan Syariah tetapi kita masih belum jelas didalamnya. Dealer Astra Motor Dongkelan telah menerapkan penjualan Motor, melalui FIF Syariah Jl. Kusumanegara No.89 dengan sistem jual-beli Murābahah. Dari sinilah banyak Nasabah yang meminati Jual-beli Murabahah yang di terapkan oleh FIF Syariah. Sehingga mengakibatkan banyaknya Masyarakat yang meminati perkereditan Motor di FIF Syariah. sebagaimana halnya FIF Syariah yang ada di Yogyakarta merupakan salah satu pilihan di Yogyakarta, karena hanya ada satu yang berdiri. Maka dari itu saya ingin mengetahui seberapa dalam akad Jual-beli Murābahah yang di lakukan dalam perusahaan FIF Syariah.

Permasalahan di atas ini sangat menarik untuk di angkat sebagai tulisan ilmiah, untuk itu kami berusaha untuk mencermati dan meneliti bagaimana akad jual-beli Murābahah yang di terapkan oleh perusahaan FIF Syariah. dan perjanjian Jual-beli antara Nasabah dengan perusahaan FIF Syariah. Karena itu penyusun berusaha mengkaji bagaimana perspektif hukum Islam untuk menyoroti masalah FIF syariah pada akad jual beli Murābahah.

Metode penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, yaitu bertujuan memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian. Adapun caranya dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (field reseach). Kemudian peneliti menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan instrument analisa-deduktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Quran dan Hadis juga kaedah ushulyah.

Kesimpulan dari penelitian diatas bahwasanya dalam Hukum Islam maupun dalam undang-undang hukum perdata dan dibolehkan (dalam keadaan darurat, uzur, ataupun sebab yang memberatkan lainnya). Secara umum resiko kerugian di tanggung oleh pihak Nasabah, didasarkan bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap barang yang harus dalam kondisi belum terlunasi. Demikian juga dalam hukum Islam, apabila terdapat cacat atau aib pada barang yang di suda di beli, maka akad batal. Tetapi apabila kerusakan tersebut masih bisa di perbaharui lagi, maka perjanjian tersebut masih berjalan, meskipun pelaksanaan tertunda. Adapun kebijakan yang di keluarkan PT. FIF Syariah adalah disesuaikan dengan perjanjian awalnya dan melihat kondisi Nasabah (kemampuan Nasabah dalam menjalani perjanjian). Solusi yang di tawarkan oleh perusahaan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena berdasarkan musyawarah dan saling menolong.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I bundel

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : **Muhammad Ya'Qub**
NIM : **04380069**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-beli *Murabahah* di Astra Motor Dongkelan Jln. Bantul Melalui PT: FIF Syari'ah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Rajab1430 H
6 Juni 2009 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa., M.Si
NIP. 19660704199403

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : **Muhammad Ya'Qub**
NIM : **04380069**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-beli *Murabahah* di Astra Motor Dongkelan Jln. Bantul Melalui PT: FIF Syari'ah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Rajab 1430 H
10 Juli 2009 M

Pembimbing II



M. Yazid Afandi., S.Ag., M.Ag.
NIP.197209132003121001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/049/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-bali Murabahah di Astra Motor Dongkelan Jl. Bantul Melalui PT. FIF Syariah*

Yang di persiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Ya'Qub

NIM : 04380069

Telah dimunaqasyahkan pada : 23 Rajab 1430 H. 16 Juli 2009 M.

Nilai Munaqasah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa., M.Si

NIP. 19660704199403

Penguji I

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.

NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP.19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 23 Rajab 1430 H.

16 Juli 2009 M.

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yuhdian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP:19600417 198903 1 001

MOTTO

انما الاعمال بالنيات

Marilah Kita Menuntut Ilmu di Dasari dengan Hati, Kebutuhan, Ibadah.

- ❖ Hati. kalau dari Hati Kita Mempunyai Niyat Yang Utuh Untuk Memperjuangkan Mencari Ilmu Maka Allah Akan Memudahkan Jalan Kita.
- ❖ Kebutuhan. Kalau Kita Mengartikan Ilmu adalah Kebutuhan, Maka Kita Tidak Akan Merasah Lelah Ataupun Capek.
- ❖ Ibadah. Kalau Kita Mencari Ilmu, dalam Hati Kita Mengatakan Ibadah, Maka Masa Depan Tidak Akan Suram, Dan Tidak Takut, Apapun Rizki Yang di Sediakan Allah Masih Luas, Marilah Kita Mengejar Dunia Ini Dengan Penuh Impian, Dan Beramal-lah di Sertai Dengan Niat.

SETIAP AMAL DI SERTAI DENGAN NIAT

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA

Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ibuku (Hj. Siti Aisyah (Asti) dan Bapakku (H. Muhammad Syahar) Yang Tercinta yang tidak pernah lupah Men-Do'a-kan Bimbingan-nya dan Tuntunan (Pengarahan).

Kakak Pertama-ku (Ahmad Thoher dan Kakak yang kedua Fathul Ihsan Yang memberikan Dukungan dan Do'a Selama Menuntut Ilmu.

Mbak-ku Siti Maimunah, Yang Comel, Bawel, Tapi Baik Hati, Yang Menjadi Penyaluran Dana Hidup-ku di Jogjakarta. Jogjakarta Yang Menjadi *Mazra'atul Ulum* (Ladang Ilmu) Untuk Masa Depan Amin.....!!!

Sahabatku. M. Khoiril Basir dan Rasif Imany terima kasih atas jasmu untuk-ku, banyak sekali saya belajar darimu, banyak juga waktu yang kamu luangkan untuk-ku. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untukmu.

فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ،
سبحان الذي هدانا لهذا بقصص الغابرين ، وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين ،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي
كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ، وعلى آله وأصحابه
أجمعين ، أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman lagi Rahim, yang dengan karunia dan kasih-sayang-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-beli Murabahah di Astra Motor Dongkelan Jln. Bantul Melalui PT: FIF Syari’ah.*”

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan jujungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang telah membimbing umat manusia kejalan yang benar dan penuh dengan Nur Ilahi. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalan-nya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril atau materiil, tenaga atau maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah (MU) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gunam Haris, S.Ag., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Mu'amalah (MU) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing Akademik.
5. Bapak Pracono Aji S.H. beserta keluarga terimakasih atas bantuannya semoga tuhan memberikan yang terbaik untuk keluarganya.
6. Perusahaan Dealer Astra Motor Dongkelan Jl, Bantul terima kasih atas bantuannya. Semoga perusahaan bapak penuh dengan Berkah.
7. Perusahaan PT. FIF Syariah terimakasih atas semua kebaikan keluarga FIF Syariah semoga semakin banyak Berka, Jazakumullah Ahsanal Jaza.
8. Bapak Drs. Kholid Zulfa., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak M. Yazid Afandi., M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu membantu berupa saran-saran pengarahan dengan segala kesabaran hati serta jiwa, telah memberikan bimbingan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.
9. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

10. Bapak saya, H. Muhammad Syahar dan ibu saya Hj. Siti Aisyah (Asti), yang selalu memberikan motivasi, do'a serta pengorbanan baik spiritual maupun materil demi kemajuan pendidikan anaknya (Ya'Qub) kakak saya Ahmad Thoher, Fathul Ihsan, dan mbak Siti Maimunah, senantiasa memberikan dorongan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi ini sampai selesai.
11. Sahabat-sahabatku di Kampus M. Khoirul Basyir(Ilunk), Rasif Imany, Kariman, Ihsan, Arif, Agus Hanif, Hanif Hakim, Andy, Aris Syafi'i, Kurnata, Ahmad Tontro, Ahmad Slamet, Ziono, Misbahul Munir, Hardiyanto, Eka Cay, Anwar Mustjab, Unky Miftahul Muttaqin.
12. Seluruh teman-temanku komplek "L" dan selama menjadi dalam anggota kelurahan untuk memberikan pengaran kebersamaan dalam membentuk komplek "L" yang baru, terimakasih teman-temanku sepengurusan yang memberikan kerja kerasnya kepada seluruh jajaran kepengurusan 2007-2008. Semoga kebersamaan kita tetap abadi. Amin.
13. Pengasuh pondok pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Simbah KH. Zainal Abidin Munawwir Pengasuh komplek "L" KH. M. Munawwar Ahmad beserta keluarga terimakasih atas Ilmu yang di amalkan pada saya semoga ilmu sedikit atau banyak yang saya terima semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.

14. Ustdz komplek “L” Bpk Thoifur beserta keluarga, Bpk Hadi, Gus Zaqy, Gus Husain,

Gus Munawwir, Gus Hafid, Otong Hajjin dan lain-lain.

15. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Atas khilaf dan penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, *Jazakumullah Ahsanal Jaza’*.

Yogyakarta, 6 Rajab 1430H.

28 JUNI 2009 M.

Penyusun

Muhammad Ya’Qub

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP MURABAHAH DALAM ISLAM.....	18
A. Pengertian	18
B. Dasar Hukum.....	20
1. Sahnya Jual-beli <i>Mur ābahah</i>	22
2. Tidak Sahnya Jual-beli <i>Mur ābahah</i> yang mempunyai 6 (enam) aib.....	23

C.	Syarat Jual-beli	23
D.	Rukun Jual-beli <i>Mur ābahah</i>	25
E.	Syarat Jual-beli <i>Mur ābahah</i>	32
F.	Akibat Hukum dan Pemutusan Akad (Perjanjian).....	35
	1. Daya ikat dan berakhirnya <i>Mur ābahah</i> perjanjian Jual-beli	35
	2. Macam-macam Jual-beli <i>Mur ābahah</i>	39

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN

JUAL-BELI *MURABAHAH* MELALUI PT.

FIF SYARIAH		41
A.	Gambaran Umum Perusahaan	
	1. Sejarah Berdiri dan Lokasi Perusahaan.....	41
	2. Pertimbangan Didirikan Perusahaan serta Keegiatannya	42
	3. Maksud dan Tujuan.....	43
	4. Sistem Perjanjian Jual-beli <i>Mur ābahah</i>	43
	5. Mekanisme Jual-beli <i>Mur ābahah</i>	43
B.	Hak dan kewajiban para pihak dalam Melaksanakan Perjanjian Jual-beli <i>Mur ābahah</i> pada PT.FIF Syariah	44
C.	Margin Dalam Perjanjian Jual-beli <i>Mur ābahah</i>	45
	1. Produk <i>Murabahah</i> pada PT. FIF Syariah	46
	2. Pengertian dan penyebabnya	47

D.	Kebijakan PT. FIF Syariah terhadap Nasabah.....	49
E.	Hal-hal yang menyebabkan Margin.....	54
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME	
	PRAKTEK JUAL-BELI <i>MURABAHAH</i> DI ASTRA MOTOR	
	DONGKELAN JL. BANTUL MELALUI PT. FIF SYARIAH	59
A.	Dari segi Perjanjian.....	59
B.	Dari segi Jual-beli	64
C.	Dari segi pemberian sanksi	69
BAB V	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran I	Terjemahan.....	I
Lampiran II	Biografi Ulama	III
Lampiran III	Pedoman Wawancara.....	VI
Lampiran V	Curriculum Vitae	VIII
Lampiran IV	Surat Ijin Penelitian	IX
Lampiran V	Surat Bukti Wawancara.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Motor adalah salah satu kebutuhan hidup baik dalam transportasi masyarakat atau keluarga. Disamping itu, kendaraan bermotor dapat mempercepat jalannya seseorang yang akan melakukan pekerjaan, baik ke sekolah ataupun ke kampus dibandingkan jika naik kendaraan umum (Angkutan KOTA), banyak juga kegunaan yang lain. Maka motor adalah suatu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat menengah kebawah.

Kegiatan pemasaran selalu ada pada setiap usaha, termasuk usaha PT. Federal International Finance (FIF)¹ Syariah, di Jalan Bantul NO.288A.kini semakin diminati masyarakat dan ini sangat membantu dengan adanya usaha yang dilakukan oleh FIF Syariah. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Astra motor HONDA) suatu produk dari perusahaan yang selalu melayani kebutuhan masyarakat lemah (menengah kebawah) hal inilah yang dilakukan FIF Syari'ah.

¹ *Federal International Finance* (FIF) adalah, perusahaan pembiayaan sepeda motor terdepan, menanggapi kebutuhan tersebut dengan memperkenalkan skema pembiayaan yang mudah dan terjangkau tapi mampu memberikan keuntungan yang maksimal dan nyaman bagi jutaan pemilik sepeda motor di seluruh negeri. <http://www.bernas.co.id/news/CyberBuzz/EKONOMI/400.htm> di akses pada tanggal 24 januari 2009.

FIF memberikan pelayanan penjualan motor dengan cara pembayaran *credit* (cicilan).² Perusahaan Dealer bisa menggunakan cicilan langsung, ada yang menggunakan angsuran langsung di Dealer dan ada yang bekerja sama dengan FIF Syariah, sedangkan yang melalui Dealer langsung itu bisa mengambil Kredit atau cast, untuk masalah nasabah yang mengambil FIF Syariah akan dapat pengarahan dari perusahaan, tergantung pada peminat Nasabah.

FIF Syariah menerapkan Jual Beli *Murābahah*. *Murābahah* terdapat dua produk yaitu, *Murābahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan antara lain adalah mengikat dan tidak mengikat.³

PT *Federal International Finance* (FIF) didirikan dengan nama PT *Mitrapustaka Arta Finance* pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha, yang diperolehnya, maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.

Pada tahun 1991 Perseroan merubah nama menjadi PT *Federal International Finance* (FIF) namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996.

² Wawancara dengan Bapak Widiawadarna selaku peminan FIF Syariah di Jl. Kusuma Negara NO. 89. Waktu dan tanggal 08.10- selesai. 14 April 2009.

³ Wiroso, SE, MBA *Jual-beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm- 37-38.

Dealer FIF Syariah telah menjual barang (Motor Astara) dan apabila terjadi Kredit Macet, maka salah satu usaha yang dilakukan FIF Syariah, adalah penarikan produk Motor Astra karena disebabkan tidak mempunya konsumen untuk melunasi motor tersebut. Dari faktor tersebut, peneliti ingin mengetahui tentang Jual beli *murābahah* yang dilakukan FIF Syariah.

Keinginan yang paling diharapkan dari FIF Syariah adalah kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan karena harapan FIF Syariah menolong konsumen yang kebutuhannya tidak terpenuhi untuk membeli produk tersebut.

Diakui bahwa keadaan ini memang memberikan keuntungan bersama. Pasalnya dalam situasi seperti ini, konsumen cenderung mencoba untuk lebih safety dengan memilih leasing yang benar-benar resmi.⁴

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, menunjukkan wujud keseriusan, bahwa lembaga perkreditan adalah lembaga jaminan hak tanggungan yang digunakan untuk mengikat obyek jaminan utang yang berupa tanah baik benda atau produk motor dll.⁵

Hal ini merupakan suatu kegiatan yang memerlukan kemampuan untuk menilai kebutuhan konsumen diberbagai segmen perusahaan dan perilaku konsumen dalam memberikan tanggapan terhadap kegiatan suatu pemasaran dalam perusahaan, agar kebutuhan dan keinginan para konsumen

⁴ Sujatmoko Hadi selaku supervisor marketing FIF yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Yogyakarta, <http://www.bernas.co.id/news/CyberBuzz/EKONOMI/400.htm> di akses pada tanggal 24 januari 2009.

⁵ M. Bahsan S.H., S.E. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (jakarta: PT. Raja Grafiika Persada Agustus 2007) hlm 22.

dapat dipenuhi secara memuaskan maka dari situ, penulis mengangkat satu kasus yaitu TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRATEK JUAL-BELI MURABAHAH DI ASTRA MOTOR DONGKELAN MELALUI PEMBIYAAAN PT: FIF SYARIAH dengan mengadakan penelitian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana praktek jual-beli *murābahah* yang dilakukan dealer yang melalui FIF Syariah?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek Jual-beli *murābahah* yang dilakukan dealer yang melalui FIF Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada dasar pokok masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan seberapa jauh akad Jual-beli *Murābahah* yang di terapkan di PT: FIF Syariah dengan adanya Dealer ASTRA MOTOR DONGKELAN JL. Bantul No. 288A Yogyakarta.

- b. Di tinjauan hukum Islam, kasus dan solusi masalah tersebut bagi Nasabah yang tidak melanjutkan angsuran.

2. Kegunaan penelitian

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran baru pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan nasabah yang berkaitan dengan masalah jual-beli *murābahah* serta relevansinya dengan hukum Islam mengingat mayoritas nasabah informal beragama Islam.
- b. Sebagai salah satu rujukan atau perbandingan dalam penyelesaian masalah FIF lain yang bergerak di bidang pembiayaan.

D. Telaah Pustaka

Adanya kebebasan berkontrak yang di jelaskan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum perdata yang menyatakan “*semua perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Jual-beli *murābahah* memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang dapat membuat dan melakukan perjanjian selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam

ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata.⁶ Secara teoritis perjanjian ini sama dengan Jual-beli *murābahah*.

Undang-undang yang mengatur jaminan utang, UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan *Fidusia*,⁷ tentang lembaga jaminan yang disebut jaminan (*fidusia*).⁸

Penyaluran dana jual beli Murabahah dapat diartikan bagi hasil, yang merupakan salah satu perdebatan para ulama' sehingga masih menjadikan keraguan di kalangan Nasabah, di karenakan dalam penerapan *Leasing* Syariah, Yang masih banyak menggunakan label Syariah. Namun pada kenyataan prakteknya tidak sesuai penerapan Syariah.

FIF Syariah dan Nasabah membuat perjanjian dan berdasarkan Undang-undang tetapi juga menggunakan keputusan hakim dan moral atau kesopanan yang mengadakan hal tersebut.⁹ Moral atau kesopanan itu sendiri masuk sebagai sumber perikatan timbul berdasarkan prinsip beriktikad baik bagi setiap pelaksanaan perjanjian.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 360

⁷ Lembaga Jaminan yang dapat di gunakan untuk mengikat objek yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan.

⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada 2007), hlm 50.

⁹ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 1994), hlm 190.

Sementara itu setelah menelaah beberapa karya tulis, penulis menemukan ada sejumlah karya yang meneliti tentang akad untuk mengadakan Jual-beli murabahah.

Pertama, Skripsi ditulis oleh Imam Izharyanto, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul "*pandangan Ulama' Tentang Pengaruh Akad untuk Mengadakan Jual Beli dalam Murabahah dan Aplikasinya pada Bank-bank Islam*".¹⁰ Dari penelitiannya Imam Izharyanto menerangkan dari segi hukum Islam, sistem yang dilakukan oleh beberapa bank belum sesuai dengan Hukum Islam, dalam segi kepemilikan barang yang di pesan tersebut.

Kemudian Skripsi yang ditulis Oleh Ummi Nuriyatun Nisa', judulnya "*Bai' Al-Murabāhah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam*".¹¹ Dia menjelaskan tidak jauh beda dengan skripsi di atas bahwa jual beli yang dilakukan di BMT itu belum bisa membuktikan barangnya jadi dalam hukum Islam sendiri belum sah, tetapi dari akad apa yang disepakati kedua belah pihak atas perjanjian tersebut sah.

Dalam Skripsi Dedeh Hermawanti yang di beri judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Murābahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon*. Tidak terjadi kedholiman antara bank dengan Nasabah dimana bank dan Nasabah sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

¹⁰ Imam Izharyanto Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2002 tidak diterbitkan

¹¹Ummi Nuriyatun Nisa' Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007, tidak diterbitkan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas tentang Jual-beli *murābahah* yang di lakukan di PT: FIF Syariah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad”¹² Perjanjian Jual-beli *murābahah* merupakan salah satu bentuk perjanjian, yang memerlukan ijtihad hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul didalamnya. Perjanjian Jual-beli *murābahah*, penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual memberitahukan biaya perolehan dari barang yang dijual tersebut.¹³ Jual beli menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang di jual.¹⁴sedangkan dalam kamus al-Munawwir jual beli di artikan sebagai berikut:

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

¹³ Heri Sudarsono-Hendi Yogi Prabowo *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press 2004) hlm 54.

¹⁴ Peter Salim – Yeni Salim, *kamus Bahasa Indonesia Konteporer*, (jakarta: Modern English Press, 1991), hlm 623.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu.¹⁵

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.
2. Harus saling rela.
3. Harus jelas dan gamblang.¹⁶

Bentuk Jual-beli *murābahah* tersebut berakhir dengan hal-hal sebagai berikut.¹⁷

1. Pembatalan akad.
2. Terjadi kerusakan barang barang (motor).
3. Habis waktu angsuran, (telat mengangsur)

Hal senada di cantumkan pada KUHP dan KUHD, mengatakan, dalam pasal 1338 perjanjian menganut sistem terbuka atau menganut kebebasan yang seluas-luasnya. Pasal tersebut berisi tentang perjanjian yang menganut masyarakat dapat mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁸ Artinya bahwa manusia diperbolehkan melakukan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban syari'ah.

¹⁵ Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-27, (Bandung: sinar Baru Algesind, 1994), hlm 278.

¹⁶ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 2-3.

¹⁷ Prof. Dr. Rahmat Syafe'i, MA, *fiqh mu'amalah*(Bandung: pustaka setia, 2004) hlm. 137.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta: PT Intermedia, 1985), hlm 13.

Jual-beli *murābahah*, barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah di sepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut, baru perusahaan dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.¹⁹

Perjanjian jual-beli *murābahah* tersebut bukan merupakan perjanjian yang baru, hanya saja perjanjian ini belum ada yang mengatur secara terperinci. Kemudian dari perkembangan zaman sekarang ini perjanjian sudah diatur dalam Undang-undang hukum perdata, khususnya pada pasal 1338 KUHPerdata. Pada kemudian hari tersebut banyaknya perusahaan dagang yang melakukan penawaran berbagai produk-produk dengan cara mempromosikan.

Begitu dalam Islam di aturnya dalam al-Quran, ini semua demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan di antara manusia, maka perjanjian tersebut harus dikuatkan melalui dasar al-Quran, karena Islam juga menganjurkan perjanjian dikuatkan dengan secara tulisan dan saksi-saksi untuk menjamin hak masing-masing orang serta menegakkan keadilan

¹⁹ SK Menteri perdagangan dan koperasi, No. 34/KP/II/80.

manakah akan adakalanya pertentangan dan perselisihan paham.²⁰ Seperti di jelaskan dalam al-Quran:

يا أيها الدين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.....²¹

يا أيها الدين أمنوا اوفوا بالعقود.....²²

Dengan demikian maka peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari kemudharatan, baik mudharat bagi masyarakat luas maupun bagi hakim itu sendiri.

Imam Malik dan Ibnu Syubrumah menjadikan janji sebagai sesuatu yang mengikat untuk dipenuhi oleh orang yang berjanji secara legal.²³ Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa adanya kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemudratan dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan.²⁴⁾

²⁰ Abu Ahmad - Ansari Umar Satanggal, *Sistem Ekonomi Islam, prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1980), hlm. 187-188.

²¹ An-Nisa' (4): 29.

²² Al-Maidah (5), 1.

²³ Mengikat secara legal berarti dapat di teruskan ke pengadilan. Lihat Wahba az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*....hlm. 90-91.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 84-85.

أنتم أعلم بأمر دنياكم²⁵

Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan, sesungguhnya syari'at Islam itu pondasi dan asalnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.²⁶

Dengan dasar hadis di atas, bahwa manusia diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri dan lebih bermanfaat sepanjang aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu Islam memberikan prinsip-prinsip hukum *Mu'āmalat* yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalat* adalah *mūbah*, kecuali yang di larang oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.
2. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madlarat dalam hidup masyarakat.
4. *Mu'āmalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁷

²⁵ Asjmundi Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta : Bulan-Bintang, 1976), XV: 118.

²⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 7 (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm.77

Mengenai masalah *'aqd* (perjanjian awal), hukum Islam pada dasarnya memberikan keluasaan atau kebebasan dalam membuat *'aqd* atau syarat-syarat *'aqd* yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Hal ini untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap salah satu pihak melalui *'aqd* atau syarat yang dibuatnya.²⁸ Prinsip lain misalnya *mu'āmalah* harus dilaksanakan tanpa adanya tindakan *garar*, yaitu adanya suatu penipuan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Sedangkan yang menjadi salah satu ciri utama *mu'āmalah* adalah terdapatnya kepentingan keuntungan material dalam proses *'aqd* dan kesepakatan.²⁹ Tujuan disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum dibidang ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan-kepentingan orang-orang *mukallāf* terhadap harta mereka sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat dimanfaatkan harta miliknya secara maksimal untuk keperluan kehidupan mereka.³⁰ Jadi sangat penting dalam *mu'āmalah* adalah masalah *'aqd* ini.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi: revisi (Yogyakarta, 2000), hlm. 15-16.

²⁸ Pemberian kebebasan dalam lapangan *mu'amalat* (hukum kebendaan) sebab dalam hukum kebendaan memerlukan ketentuan-ketentuan yang lebih fleksibel mengingat kebutuhan masyarakat yang mengalami perkembangan terus-menerus.

²⁹ Dalam bahasa lain ciri ini dikenal dengan istilah "*tabadal al-manafi*", yaitu segala bentuk *mu'amalah* harus menimbulkan adanya keuntungan dan manfaat bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Kaidah ini merupakan lanjutan dari prinsip *al-ta'awun* yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

³⁰ Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.71.

Para ulama telah banyak yang memberikan definisi tentang *'aqd* .
'Aqd merupakan salah satu macam dari kegiatan ber-*tasārruf* yang dilakukan oleh umat manusia. Secara bahasa *'aqd* berarti *al-irtiba*, yang artinya mengikat. Adapun secara istilah *'aqd* adalah

إرتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

Dalam pengertian ini diterangkan bahwa esensi dari *'aqad* ini adalah adanya *Ījab* dan *qābul* yang mencerminkan adanya saling *rida'* dari kedua belah pihak.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dengan pengambilan Data dari perusahaan setelah itu mencari alamat konsumen atau nasabah dari perusahaan Dealer FIF Syariah, setelah itu mewawancarai dengan nasabah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Jual-beli *murābahah* di Astra Motor Dongkelan Melalui PT: FIF Syariah dalam tinjauan

³¹ M Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. 1, Semarang,. PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.hlm. 21.

Hukum Islam. Kemudian deskripsi ini akan dianalisis menurut hukum Islam dari segi *'aqd*, Jual-beli *murābahah* dan penyelesaian masalah yang muncul di Astra Motor Dongkelan jln Bantul.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini dilakukan dengan:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁹ Pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena itu dikhususkan di Astra Motor Dongkelan Melalui PT: FIF Syariah dalam tinjauan Hukum Islam.
- b. Interview atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab.³⁰ Metode ini ditujukan kepada pihak-pihak *leasing* baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak internal adalah kepala cabang FIF, juru taksir, bagian operasi pengembangan bidang pemasaran. Sedangkan dari pihak eksternal adalah konsumen yang meminati motor yang ada di dealer FIF Syariah Jln. Bantul dalam tinjauan Hukum Islam.
- c. Dokumentasi, yaitu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada. Biasanya berupa tulisan atau dokumen-dokumen yang lain. Data yang didapatkan dari dokumen berupa akta perjanjian, SBK (Surat Bukti

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976), II: 63.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

Kredit), lembar arsip, surat-surat perusahaan, dan data-data teoritis lain yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti autentik.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang akan diambil baik dari al-Qur'an, al-Hadis, maupun hasil ijtihad para Ulama Krapyak Yogyakarta.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan metode kualitatif dengan teknik sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu proses analisis data yang diangkat dari kaidah normatif hukum Islam. Dari kaidah itu kemudian dikaitkan dengan fakta dan problem dalam pelaksanaan Jual-beli *murabahah* di FIF Syari'ah.
- b. Induktif, yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada dalam pelaksanaan Jual-beli *murābahah* di FIF syari'ah.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari bab *pertama* berupa pendahuluan yang meliputi: a) latar belakang, b) pokok masalah, c) tujuan dan kegunaan, d) telaah pustakah, e) kerangka teoritik, f) metode penelitian dan g) sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas konsep perjanjian dalam islam yang meliputi: pengertian dan dasar hukum perjanjian Jual-beli, hak dan kewajiban masing-

masing pihak, untuk memperjelas pembahasan, pada sub-sub bab terakhir dibahas akibat hukum dan pemutusan akad yang mencakup daya ikat perjanjian.

Bab *ketiga* membahas gambaran umum PT. FIF syariah yang meliputi: gambaran umum perusahaan yang mencakup sejarah berdiri dan lokasi perusahaan, kegiatan perusahaan, serta maksud dan tujuan didirikannya perusahaan. Pada sub-sub selanjutnya mengenai sistem perjanjian Jual-beli yang di buat perusahaan yang meliputi mekanisme rekrutmen, bentuk dan materi perjanjian, hak kewajiban sebagai pembeli kredit di FIF Syariah. sub bab terakhir adalah perubahan keuntungan nisba, pengertian dan penyebabnya serta kebijakan yang di berikan PT. FIF Syariah terhadap terhadap kasus di atas.

Bab *empat* pembahasan akan di lanjutkan dengan analisis serta solusi yang di berikan PT FIF Syariah dalam persepektif hukum islam. Analisis pertama dari segi akadnya dan yang kedua mengenai solusi yang diberikan perusahaan FIF Syariah.

Sedangkan Pada Bab V merupakan akhir sekaligus penutup dari seluruh pembahasan tulisan ini. Pada bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun mengadakan penelitian tentang Jual-beli Murabahah di Dealer Astra Motor Dongkelan Jln. Bantul. melalui PT. FIF Syariah. Akad jual-beli Murabahah yang di lakukan Nasabah dengan FIF Syariah sudah sesuai dengan akad jual-beli. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Jual-beli Murabahah, yang di lakukan Dealer Astra Motor Dongkelan jln. Bantul melalui FIF Syariah sah dalam hukum jual beli. Dalam hal ini FIF Syariah sebagai penyelenggara Kredit yang berwenang mengatur perjanjian pembayaran Kredit tersebut. Dalam pelaksanaan Kredit Dealer menjadi wakil nasabah dalam menyelesaikan transaksi hutang yang dilakukan oleh Nasabah.

Dalam pemberian sanksi kepada nasabah terhadap penundaan berupa pemberhentian dari nasabah dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh PT. FIF Syariah, dapat dibenarkan dalam hukum Islam, dikarenakan sebelum menjatuhkan sanksi, FIF telah memberikan peringatan agar nasabah tidak mengulur waktu lagi. Apabila FIF tidak memberikan sanksi, maka penggunaan dalam penundaan cicilan tersebut akan mengganggu lalu lintas pembayaran dan mengakibatkan terganggunya administrasi FIF Syariah (Leasing) tersebut dalam hal pembukuan.

B. SARAN

Meskipun sebagai Leasing dalam pelaksanaan Jual-beli Murabahah ini, yang tidak lepas dari kebebasan mengemukakan berbagai syarat, lembaga FIF tidak boleh semena-mena dalam menentukan persyaratan yang diajukan kepada nasabah yang akan memberatkannya, karena pada hakekatnya jenis muamalah ini harus lebih menekankan pada unsur tolong menolong dan kerelaan para pihak yang berakad, meskipun lembaga FIF Syariah merupakan pihak yang paling menentukan.

FIF Syariah adalah sebagai Leasing dan selaku penyelenggara penjualan Motor Astra dongkelan jln Bantul yogyakarta , selayaknya membuat undang-undang yang tidak memungkinkan lagi adanya fasilitas *Murabahah* dikarenakan fasilitas ini lebih banyak menimbulkan akibat yang kurang baik dalam PT. FIF Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

B. Kelompok al-Hadis

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (beirut: Dar al-Fikr, tt.) I:629. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Alih Abih Thalib.

Ibnu Majjah, *Sunan Ibn Majah*, (Indonesia: Maktabah Wa Matba'ah, t.t.),

Majah, Ibnu al- Imam, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t., 2 jilid.

Mustafa ahmad az-Zarqa *Fiqh al-islam Fisaubih al-jadid* (Beirut: Dar al- fikr, 1978),

Tirmizi, al- Imam, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al Fikr, 1978, 3 jilid.

C. Kelompok Fiqih / Usul Fiqih

'Abdl al- Wahhab khollaf *'Ilm usul fiqh*, cet VII (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978),

Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. 8 (ttp : Maktabah ad-Da'wak al Islamiyah, tt),

Abu Isa Muhammad at-Tirmizi, *Al-Jami' as-Sahih*, "Kitab al-Buyu", II

Al-imam Murjalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazair Fi Qowaid Wa Furu'i Fiqh asy-Syafi'iyyah*, (singapura: Sulaiman Mar'i,t.t.),

- Al- Imam Muhammad Abu Zahrah, *al- Milkiyyah wa Nazariyyah al- 'Aqdi fi asy- Syari'ah al- Islamiyah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1977),
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta : Bulan-Bintang, 1976),
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000.
- Moh. Rifa'i dkk. *Kifayatul Akhyar* terjemahan (Semarang CV. Thoha Putra 1978)
- Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh al- Kitab wa as- Sunnah al- Buyu' wa al- Mu'amalat al- Maliyah al- Mu'asirah*, cet.2, (Mesir: Dar al- Kitab, 1954),
- Muhlish Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. II (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997),
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 3, (Bandung : Al-Ma'arif, 1993),
- Prof. Dr. Rahmat Syafe'i, MA, *fiqh mu'āmalah*(Bandung: pustaka setia, 2004)
- Rafiq Yunus al-Misri, *Al-Jami 'Fi Usul ar-Riba*, (Damaskus : Dar al-Qolam 1412 H/1991 M),
- Rahman, Asjmuni 'Abd al-, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. al- Ma'arif, 1997, 14 jilid.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*, cet. 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

D. Kelompok Skripsi

Imam Izhryanto Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2002 tidak diterbitkan

Ummi Nuriyatun Nisa' Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007, tidak diterbitkan.

E. Kelompok Website

<http://www.bernas.co.id/news/CyberBuzz/EKONOMI/400.htm>

F. Kelompok buku Lain-lain / Kamus-kamus

Abu Ahmad - Ansari Umar Satanggal, *Sistem Ekonomi Islam, prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1980),

Arison Hendry, *Perbankan Syariah: Persepektif Praktisi*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999),

Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta : Bulan-Bintang, 1976

C.S.T. Kansil,. *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, 1994

Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994

- Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Heri Sudarsono-Hendi Yogi Prabowo *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press 2004
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Joni Emirzon, *Aspek-aspek Hukum perusahaan jasa penilai* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000),
- M. Bahsan S.H.,S.E *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*.(PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2007)
- Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha' *Kelas Tiga (III) Aliyah Madrasah Muhtad-ien Pon-pes Kodia Kediri Jawa Timur* 1997
- Munawwir, Ahmad Warson, *al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Peter Salim – Yeni Salim, *kamus Bahasa Indonesia Konteporer*, (jakarta: Modern English Press, 1991)
- Prof. Dr. Rahmat Syafe'i, MA, *fiqh mu'āmalah*(Bandung: pustaka setia, 2004
- Prof. R. Subekti, SH. *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Makasar PT. Intermasa 2003)
- R. -----, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.33, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

-----, *Aneka Perjanjian*, cet.2, Bandung,: Alumni, 1977.

-----, *Aneka Perjanjian*, cet XX, PT.Citra Aditya Bakti, (Bandung, 1995)

-----, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta: PT Intermasa, 1985),

SK Menteri perdagangan dan koperasi, No. 34/KP/II/80.

Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-27, (Bandung: sinar Baru Algesind, 1994)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976),

Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Pembukuan di Indonesia*, edisi VI (Jakarta :
Pustaka Utama Grafiki : 2003)

Wiroso, SE, MBA *jual-beli Murābahah* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, cet. Ke-2, 2003).

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN**BAHASA ARAB**

	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	10	21	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang Batil (tidak benar), kecuali dalm perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
I	10	22	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.
I	11	25	Kalian lebih mengetahui terhadap urusan-urusan dunia kalian
I	14	-	Hubungan Ijab dengan Qobul pada sisi yang telah di Syariatkan menetapkan adanya saling Ridho.
II	20	-	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
II	20	-	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang Batil (tidak benar), kecuali dalm perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
II	21	37	Benar, bahwa Ketika Nabi menghendaki Hijrah, Abu Bakar RA membeli dua ekor onta. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar: Juallah dengan cara "tauliyah" salah satunya kepada saya. Abu Bakar menjawab: salah satunya untuk engkau gratis (Rasul). Maka dijawab oleh Nabi: Jika tidak dengan harga, maka tidak usah saya beli.
II	21	38	Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud RA bahwa ia tidak memandang masalah terhadap jual beli yang dilakukan dengan menghitung setiap sepuluh mendapatkan laba satu atau dua dirham.
II	23	43	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang Batil (tidak benar), kecuali dalm perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah Kmu membunuh dirimu. Sunggu, Allah Maha penyayang kepadamu.
II	24	45	kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan pada rela sama rela diantara kalian
II	24	46	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.
II	25	47	Dan penuhilah janji
II	27	53	Qolam (kewajiban) diangkat dari tiga golongan dari orang tidur sampai bangun (sadar). Dari anak-anak sampai balig dari orang gila sampai berakal (kembali).
II	35	60	Kemerdekaan kehendak orang yang akad terdapat pada asal akad hasil akad, dan pada batas kemerdekaan (kebebasan) tersebut.
II	36	62	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan harta diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan pada rela sama rela diantara kalian.

II	36	63	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.
II	37	64	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan harta diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan pada rela sama rela diantara kalian.
II	37	65	Orang muslim terikat pada Syarat mereka, kecuali Syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalkan sesuatu haram.
III	52	82	Sesungguhnya jual beli hanya atas saling Ridho.
III	53	83	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan harta diantara kalian dengan cara yang batil
IV	59	93	Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu berpiutang, hingga masa yang di ditetapkan, hendaklah kamu tuliskan, dan hendaklah seorang penulis di antaramu menuliskan dengan keadilan.
IV	64	96	Oleh karena keaniayaan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (makanan) yang baik-baik yang telah di halalakan bagi mereka, dan karena mereka, kerap kali menghalangi orang dari jalan Allah. Dan karena mereka mengambil Riba, padahal mereka di larang mengambilnya dan karena memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang pedih.
IV	65	97	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
IV	65	98	Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada allah, dan tinggalkan sisa-sisah itu, jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya, ketahuilah ada peperangan dari Allah dan rasulnya terhadapmu dan jika kamu taubat maka untukmu pokok-pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.
IV	65	100	Rosulullah SAW. Melaknat orang yang memakan Riba, orang yang mewakilinya, orng-orang yang menulisnya dan orang-orang yang menyaksikannya atau orang-orang menyaksikannya, dan beliau melanjutkan mereka semua.
IV	66	102	Sesungguhnya Riba itu pada Nasi'ah (pembayaran kemudian)
IV	66	103	Menjual Mas dengan Mas, Perak dengan Perak, Beras dengan Beras, Syair dengan Syair, Qurma dengan Qurma, Garam dengan Garam, sesuatu barang yang lain dengan sejenisnya harus sesuai dengan ukuran yang sama dan serah terima langsung. Apabila ada perbedaan pada jenis ini jual-lah sebagaimana yang kau hendaki apabila dengan serah terima langsung.
IV	71	105	Barang siapa yang ingin di selamatkan allah dari kesusahan-kesusahan dan hari kiamat maka ringankanlah orang yang susah atau orang yang sedang kesusahan.
IV	72	107	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
IV	72	108	Kesulitan dapat menarik kemudahan
IV	72	111	Keterpaksaan tidak membatalkan hak orang lain (tidak merusak)

Lampiran lampiran II

A. DAFTAR RESPONDEN

➤ Pihak Perusahaan Dealer

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak dwi tugas diliyanto	Pimpinan Cabang perusahaan (Branch Head) Dealer Astra Motor Dongkelan Jln, Bantul Yogyakarta
2.	Ibu Francisca Kristyastiti	Counter Sales
3.	Ibu Rini	Cashier

➤ Pihak Perusahaan FIF Syariah

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Widyardana	Pimpinan perusahaan PT. FIF Syariah
2.	Ibu Tika Gilang Adipertiwi	Kasir

➤ Pihak Nasabah

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Muh. jarwata	Nasabah
2.	Ibu Elen Sanjaya	Nasabah
3.	Ibu Warno	Nasabah
4.	Ibu Yuniati	Nasabah
5.	Ibu Supini	Nasabah
6.	Ibu Sri Lestari	Nasabah
7.	Bapak Sarwadi / Siswo Hadi	Nasabah

8.	Bapak Agus Muryanto	Nasabah
9.	Ibu Eka Palupi	Nasabah
10.	Bapak Sugiyanto	Nasabah
11.	Ibu Eni Anggoro Ningsi	Nasabah

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara

Untuk pihak PT. FIF Syariah

1. Apa yang melatarbelakangi didirikannya PT: FIF Syariah ini?
2. Kapan berdirinya atau didirikan PT: FIF Syariah ini?
3. Apa maksud dan tujuan untuk mendirikan PT: FIF Syariah?
4. Bagaimanakah struktur yang PT: FIF Syariah bangun?
5. Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dan bagian apa saja?
6. Bagaimanakah perusahaan memperkenalkan PT: FIF Syariah ini kepada masyarakat?
7. Bagaimanakah untuk menjalankan programnya di PT: FIF Syariah ini?
8. Bagaimanakah untuk membuat perjanjian Jual-beli Murabahah di Motor Astra yang di buat Oleh PT: FIF Syariah ini?
9. Bagaimana penetapan keuntungan atas pembiayaan di produk FIF Syariah?
10. Syarat apa saja yang harus di penuhi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan *leasing* FIF Syariah?
11. Bagaimana mekanisme perjanjian antara nasabah dan FIF Syariah?
12. Pernahkah terjadi pelanggaran atas perjanjian pembiayaan produk FIF Syariah?
13. Apa saja jenis pelanggaran tersebut?
14. Bagaimanakah memberikan kebijakan di perusahaan?

B. PEDOMAN WAWANCARA

Untuk nasabah yang melakukan jual-beli Astra Motor Honda dengan secara Syariah.

1. Dari mana anda mengetahui tempat FIF Syariah?
2. Berapa lama menjadi nasabah produk pembiayaan *leasing* di PT. FIF Syariah?
3. Mengapa memilih produk pembiayaan *leasing* di PT. FIF Syariah?
4. Apa manfaat menjadi nasabah produk Leasing di PT. FIF Syariah?
5. Kapan mengajukan pembiayaan produk Leasing di PT. FIF Syariah?
6. Berapa lama tempo yang di perlukan antara pengajuan pembiayaan sampai dengan mendapatkan Motor?
7. Berapa biaya administrasi yang di kenangkan pada nasabah produk pembiayaan *Leasing*?
8. Bagaimana proses pembiayaan produk di PT. FIF Syariah?
9. Bagaimana perjanjian pembiayaan di PT. FIF Syariah?
10. Bagaimana dengan penetapan keuntungan oleh PT. FIF Syariah?
11. Bagaimana cara pembayarannya (ansuran)?
12. Pernahkah terjadi pelanggaran dari perjanjian pembiayaan tersebut?
13. Bagaimana cara penyelesaiannya?

CURRICULUME VITAE

Nama Lengkap : Muhammad Ya,Qub
Tempat & Tanggal Lahir : Lamongan, 13 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : H. Muhammad Syahar
Nama Ibu : Hj. Aisyah (Asti)
Alamat Asal : Jl. Diponegoro RT. 07 RW. 02 Lamongan
Alamat Yogya :P.P.Al-Munawwir Komplek “L” Krapyak
Yogyakarta 55001

Riwayat Pendidikan

- TK Nurul Hidayah Banyubang Sol. Lamongan (1988-1991)
- MI Nurul Hidayah Banyubang Sol. Lamongan (1991-1998)
- MTS Nurul Hidayah Banyubang Sol. Lamongan (1998-2001)
- SMA Mazra'atul Ulum Jetak Paciran Lamongan (2001-2004)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2009)